



Volume 7 Nomor 1 Februari 2025

e-ISSN: 2657-182X

REFORMASI HUKUM TRISAKTI

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
J A K A R T A**

reformasi.hukum.trisakti

Vol. 7

No. 1

**pp.
1-251**

**Jakarta
Februari 2025**

**e-ISSN
2657-182X**



REFORMASI HUKUM TRISAKTI

E-ISSN: 2657-182X

Vol. 7
No. 1
2025



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TRISAKTI
J A K A R T A



PIMPINAN REDAKSI

Narita Adityaningrum	SINTA ID: 6686040	Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
----------------------	-------------------	--

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Reni Dwi Purnomowati	SINTA ID: 5988371	Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
----------------------	-------------------	--

DEWAN REDAKSI

Wahyudi Siswanto	SINTA ID: 6679907	Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
------------------	-------------------	--

SEKRETARIAT

Rinandu Kusumajaya Ningrum	SINTA ID: 6681069	Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta
----------------------------	-------------------	--

OPEN JOURNAL SYSTEM

Fakultas Hukum, Universitas Trisakti,
Jakarta

DEWAN REDAKSI MITRA BESTARI

Irwansyah	Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan
Romli Atmasasmita	Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat

PENERBIT

Fakultas Hukum Universitas Trisakti



DAFTAR ISI

Kewajiban Bank Sebagai <i>Acquirer</i> Terhadap Pemberlakuan Pembebanan Biaya Tambahan (<i>Surcharge</i>) Oleh <i>Merchant</i> Pada Transaksi Kartu Kredit	1-12
Farah Airitsa Hermawan, Siti Nurbaiti	
Tinjauan Hukum Terhadap Putusan NO Dalam Perkara Merek Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst	13-22
Sifra Zifora, Ning Adiasih	
Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Perlindungan Habitat Orangutan Kalimantan Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992	23-34
Ariefandi Rahmat Ramadhan N., Arlina Permanasari	
Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Yang Dilaksanakan Oleh Perseroan Terbatas Perikanan Indonesia (Persero)	35-43
Piere Marquez Vandante, Siti Nurbaiti	
Pembalakan Liar Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Oleh Persekutuan Komanditer Sumber Berkat Makmur pada Hutan Adat Di Desa Sabuai	44-55
Nadiah Wardah Mudrikah, Intan Neviah Cahyana	
Kerugian Konstitusional Tidak Langsung Dalam Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	56-68
Zahra Putri Ariana, Yogo Pamungkas	
<i>Repost Live Stream</i> Youtube Pada Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	69-78
Rania Maharani, Aline Gratika Nugrahani	
Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dan <i>Penal Code Of Singapore</i>	79-89
Utari Nabila Andjani, Dian Adriawan Daeng Tawang	
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Paten Nokia (Kajian Invenisi Paten IDP000031184)	90-100
Ashila Nawwafa Taqiya, Simona Bustani	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Oleh PT Chandra Asri Pacific Terbuka Di Wilayah Cilegon	101-112
Hana Muthiah Salsabilah, Sri Bakti Yunari	



Upaya Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Nur Azizah Ayu Salsabilla, Ninuk Wijiningsih	113-124
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kadar Emas Tidak Sesuai Kadar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen Zulfikar Hidayat, N.G.N Renti Maharaini	125-136
Penggunaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Sbh) David Bueno, Setiyono	137-147
<i>Streaming</i> Film “Mencuri Raden Saleh” Oleh Website Ilegal Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Puspa Natalia Safitri, Heru Pringgodani Sanusi	148-158
Analisis Bukti Permulaan Dalam Penetapan Tersangka Narkotika: Studi Kasus Putusan Praperadilan No. 14/Pid.Pra/2023/Pn Jkt Tim Vira Felinda Ayu Cahyani, Setiyono	159-170
Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Sarana dan Prasarana Halte Transjakarta di Jakarta Barat Jihan Nabilah, Reni Dwi Purnomowati	171-206
Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Paten Oleh Universitas Trisakti Sebagai Pemegang Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten Grace, Aline Gratika Nugrahani	207-218
Analisis Terhadap Tindakan Menghilangkan <i>Watermark</i> Adsfort di Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Alfina Hayati, Aline Gratika Nugrahani	219-228
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembatalan Konser Musik: Studi Kasus Konser Musik <i>Rasoundfest</i> Izaz Alhady, Dian Purnamasari	229-241
Penggunaan Wajah Mandra sebagai Stiker <i>WhatsApp</i> Menurut Undang-Undang Hak Cipta Lady Vera Verev, Aline Gratika Nugrahani	242-251

REFORMASI

Volume 7 No 1 Februari 2025

e-ISSN:2657-182X

**HUKUM
TRISAKTI**



REFORMASI

Volume 7 No 1 Februari 2025

e-ISSN:2657-182X

**HUKUM
TRISAKTI**



INDEKS PENULIS

Farah Airitsa Hermawan	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Siti Nurbaiti	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Sifra Zifora	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Ning Adiasih	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Ariefandi Rahmat Ramadhan N.	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Arlina Permanasari	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Piere Marquez Vandante	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Siti Nurbaiti	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Nadya Wardah Mudrikah	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Intan Nevia Cahyana	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Zahra Putri Ariana	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Yogo Pamungkas	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Rania Maharani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Aline Gratika Nugrahani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Utari Nabila Andjani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Dian Adriawan Daeng Tawang	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Ashila Nawwafa Taqiya	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

HUKUM TRISAKTI



Simona Bustani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Hana Muthiah Salsabilah	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Sri Bakti Yunari	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Nur Azizah Ayu Salsabilla	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Ninuk Wijiningsih	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Zulfikar Hidayat	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
N.G.N Renti Maharaini	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
David Bueno	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Setiyono	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Puspa Natalia Safitri	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Heru Pringgodani Sanusi	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Vira Felinda Ayu Cahyani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Setiyono	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Jihan Nabilah	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Reni Dwi Purnomowati	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Grace	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Aline Gratika Nugrahani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Alfina Hayati	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia



Aline Gratika Nugrahani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Izaz Alhady	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Dian Purnamasari	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Lady Vera Verev	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
Aline Gratika Nugrahani	Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

REFORMASI

Volume 7 No 1 Februari 2025

e-ISSN:2657-182X

**HUKUM
TRISAKTI**





INDEKS AFILIASI

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia	Farah Airitsa Hermawan, Siti Nurbaiti	Kewajiban Bank Sebagai <i>Acquirer</i> Terhadap Pemberlakuan Pembebanan Biaya Tambahan (<i>Surcharge</i>) Oleh <i>Merchant</i> Pada Transaksi Kartu Kredit
	Sifra Zifora, Ning Adiasih	Tinjauan Hukum Terhadap Putusan NO Dalam Perkara Merek Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst
	Ariefandi Rahmat Ramadhan N., Arlina Permanasari	Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Perlindungan Habitat Orangutan Kalimantan Berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati 1992
	Piere Marquez Vandante, Siti Nurbaiti	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Yang Dilaksanakan Oleh Perseroan Terbatas Perikanan Indonesia (Persero)
	Nadya Wardah Mudrikah, Intan Nevia Cahyana	Pembalakan Liar Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Oleh Persekutuan Komanditer Sumber Berkat Makmur pada Hutan Adat Di Desa Sabuai
	Zahra Putri Ariana, Yogo Pamungkas	Kerugian Konstitusional Tidak Langsung Dalam Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	Rania Maharani, Aline Gratika Nugrahani	<i>Repost Live Stream</i> Youtube Pada Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
	Utari Nabila Andjani, Dian Adriawan Daeng Tawang	Perbandingan Hukum Tentang Hukuman Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dan <i>Penal Code Of Singapore</i>



Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia	Ashila Nawwafa Taqiya, Simona Bustani	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemegang Paten Nokia (Kajian Invensi Paten IDP000031184)
	Hana Muthiah Salsabilah, Sri Bakti Yunari	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Oleh PT Chandra Asri Pacific Terbuka Di Wilayah Cilegon
	Nur Azizah Ayu Salsabilla, Ninuk Wijiningsih	Upaya Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
	Zulfikar Hidayat, N.G.N Renti Maharaini	Tananggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kadar Emas Tidak Sesuai Kadar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen
	David Bueno, Setiyono	Penggunaan Diversi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Sbh)
	Puspa Natalia Safitri, Heru Pringgodani Sanusi	<i>Streaming</i> Film "Mencuri Raden Saleh" Oleh Website Ilegal Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
	Vira Felinda Ayu Cahyani, Setiyono	Analisis Bukti Permulaan Dalam Penetapan Tersangka Narkotika: Studi Kasus Putusan Praperadilan No. 14/Pid.Pra/2023/Pn Jkt Tim
	Jihan Nabilah, Reni Dwi Purnomowati	Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Sarana dan Prasarana Halte Transjakarta di Jakarta Barat
	Grace, Aline Gratika Nugrahani	Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Paten Oleh Universitas Trisakti Sebagai Pemegang Paten Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten



Alfina Hayati,
Aline Gratika Nugrahani

Analisis Terhadap Tindakan
Menghilangkan *Watermark* Adsfort di
Tiktok Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta

Izaz Alhady,
Dian Purnamasari

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen
Pembatalan Konser Musik: Studi Kasus
Konser Musik *Rasoundfest*

Lady Vera Verev,
Aline Gratika Nugrahani

Penggunaan Wajah Mandra sebagai
Stiker *WhatsApp* Menurut Undang-
Undang Hak Cipta

Program Studi Ilmu
Hukum, Fakultas
Hukum, Universitas
Trisakti, Jakarta,
Indonesia

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR EMAS BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN



Business Responsibility For Sale Of Gold Which Is Not According To Gold Content Based On Consumer Protection Law

ISSN 2657-182X (Online)

Zulfikar Hidayat¹, N.G.N Renti Maharaini²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume 7 Nomor 1 Februari 2025

ABSTRAK

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan emas tidak sesuai kadar emas. Berdasarkan putusan No.8/Pid.Sus/2022/PT BNA, Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apakah Putusan 8/Pid.Sus/2022/PT BNA terkait pelaku usaha yang melakukan penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Pembahasan artikel ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang dianalisis kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil pembahasan dan kesimpulan yaitu Toko Emas Asia Banda Aceh harus bertanggung jawab sesuai Pasal 19 ayat (1) undang-undang atas kerugian konsumen akibat penjualan emas yang tidak sesuai kadar emas dengan memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, Putusan nomor 8/Pid.Sus/2022/PT BNA tidak sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena hanya menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku usaha Toko Emas Asia Banda Aceh. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hakim harus memberikan pembuktian terbalik kepada pelaku usaha atas kerugian konsumen.

ABSTRACT

The Responsibility of Business Actors to Consumers for Selling Gold Not in Accordance with Promised Gold Content Based on decision No. 8/Pid.Sus/2022/PT BNA, the issue at hand is: What is the responsibility of business actors to consumers for selling gold that does not meet the promised gold content according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and whether Decision No. 8/Pid.Sus/2022/PT BNA regarding business actors selling gold not in accordance with the promised gold content complies with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This article discusses the issue using normative research that is descriptive in nature, with library studies analyzed qualitatively to draw conclusions deductively. The results and conclusions indicate that Toko Emas Asia Banda Aceh must take responsibility in accordance with Article 19 paragraph (1) of the law for consumer losses resulting from the sale of gold not matching the promised content by providing compensation in the form of a refund or replacement with equivalent goods or services. Furthermore, Decision No. 8/Pid.Sus/2022/PT BNA is not in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection because it only imposed criminal sanctions on the business actor Toko Emas Asia Banda Aceh. According to Article 28 of the Consumer Protection Law, judges must provide reverse proof to business actors for consumer losses.

Sitasi artikel ini:

Hidayat, Maharaini. 2025. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kadar Emas Tidak Sesuai Kadar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. Vol. 7 Nomor 1 Februari 2025. Halaman 125-136. Doi: <https://doi.org/10.25105/refor.v7i1.21537>

- Diterima
Januari 2025
- Revisi
Januari 2025
- Disetujui
Januari 2025
- Terbit *Online*
Februari 2025

*Email Koresponden:
renti.m@trisakti.ac.id

Kata Kunci:

- Tanggungjawab
- Pelaku Usaha
- Konsumen
- Kerugian
- Produk

Keywords:

- Responsible
- Business actor
- Consumer
- Losses
- Product

I. LATAR BELAKANG

Sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar, bisnis telah memperluas lini produk mereka untuk mencakup berbagai macam barang dan jasa, yang di dukung penuh inovasi dan kemajuan teknis, perluasan ruang, mobilitas, dan arus transaksi lintas batas, konsumen pada akhirnya ditawarkan berbagai barang dan jasa yang diberikan dengan cara yang berbeda.

Hal ini baik bagi konsumen di satu sisi karena meningkatkan daya beli mereka dengan memberi mereka lebih banyak pilihan. Sementara itu, keanehan ini mengacaukan dinamika konsumen-produsen, menjadikan pembeli sebagai mata rantai yang lemah sementara bisnis memanfaatkan mereka dengan menggunakan keputusan dan transaksi yang tidak menguntungkan mereka. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang yang dibuat untuk melindungi konsumen harus disahkan oleh negara

Membuat sistem perlindungan konsumen yang menggabungkan kepastian hukum, transparansi, & akses ke informasi adalah tujuan utama perlindungan konsumen. Tujuan lainnya meningkatkan kesadaran diri, kemampuan, dan kemandirian masyarakat agar dapat membela diri dengan lebih baik, meningkatkan pengakuan masyarakat agar tidak mengalami pengalaman negatif saat menggunakan barang dan jasa, serta memberdayakan masyarakat agar dapat memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen (Wibowo & Warka, 2022)¹. Konsumen masih belum cukup memahami cara menjadi pembeli cerdas, yang menjadi alasan utama mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti memverifikasi standar kualitas produk sebelum membeli, membeli dari vendor yang tidak dapat dipercaya, dan memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ingin dibeli. Oleh karena itu, pemerintah dan badan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen berkewajiban memsosialisasikan konsumen melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disahkan pada tahun 1999. Untuk menjamin keadilan dalam penerapan upaya perlindungan konsumen, negara telah memberikan kejelasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berupaya mewujudkan rasa aman dan kesejahteraan dalam interaksi antara pelaku

¹ U. Y Wibowo and M Warka, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2(3) (2022): 858–867.

usaha dengan konsumennya (Saliman, 2001)². Segala tindakan yang dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum dalam rangka melindungi konsumen. Berdasarkan isi pasal tersebut, perlindungan konsumen harus dijamin dengan segala cara yang memungkinkan adanya batasan hukum yang jelas (Nasution, 2001)³. Dengan pernyataan tersebut, masyarakat berharap dapat menghentikan perlakuan sewenang-wenang terhadap konsumen oleh pelaku usaha (Miru & Yodo, 2005)⁴. Dengan demikian, tujuan pemerintah menerbitkan regulasi undang-undang perlindungan konsumen ini semata-mata untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada konsumen. Zaman modern telah membawa apresiasi universal terhadap manfaat ganda emas, baik sebagai investasi maupun sebagai media produksi perhiasan yang indah (Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas,* "Masalah-Masalah Hukum 47, no. 4 (2018): 430.)⁵.

Pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh di Kampung Baru Banda Aceh, telah melakukan tindakan kecurangaan terhadap pembelian emas yang tidak sesuai kadar emas yang sebenarnya yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Penjual tersebut melakukan penipuan terhadap kadar emas penjualan perhiasan emas setelah pembeli mengetahui bahwa pembelian perhiasan yang dipilihnya tidak sesuai dengan kadar emas yang tertera dalam struk pembelian. Yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, oleh penjual emas yang tidak jujur atas laporan masyarakat Polres Banda Aceh mendatangi pemilik toko tersebut dan melakukan pembelian dan pengecekan laboratorium di Yogyakarta dan hasilnya Polres Banda Aceh menemukan bahwa penjualan yang dilakukan oleh Pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh tidak sesuai dengan emas yang tertera di dalam struk, kuitansi, dan faktur pembelian tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen (Bakri, 2021)⁶. Dalam Kasus tersebut hakim memutuskan bahwa tergugat terbukti melakukan tindak sanksi pidana memperdagangkan emas yang tidak sesuai didalam struk pembelian. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan konsumen menjamin hak untuk menuntut. Berdasarkan hasil

² Saliman, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Diadit Media, 2001).

³ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001).

⁴ A Miru and S Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

⁵ Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas,* "Masalah-Masalah Hukum 47, no. 4 (2018): 430.

⁶ Bakri, "Polda Aceh Tetapkan 4 Tersangka, Terkait Kasus Toko Emas Kurangi Kadar," aceh.tribunnews, 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/24/polda-aceh-tetapkan-4-tersangka-terkait-kasus-toko-emas-kurangi-kada>.

pemeriksaan uji Laiboaitorium di Yogyakarta, hakim Pengadilan Tinggi Aceh menyatakan terdakwa telah melakukan sanksi tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena perhiasan emas tidak sesuai dengan kadar emas yang diberikan penjual pada faktur. Mereka berdalil agar Terdakwa dikurangi masa tahannya karena tidak sepadan dengan perbuatannya. Pokok pembahasan permasalahan ini adalah Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen? dan Apakah Putusan 8/Pid.Sus/2022/PT BNA terkait pelaku usaha yang melakukan penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen?.

II. METODE PENELITIAN

Penulis jurnal ini memanfaatkan karya-karya yang telah dipublikasikan sebelumnya dan melakukan penelitian dengan menggunakan sumber-sumber sekunder merupakan komponen kunci dari pendekatan penelitian ini, yang merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas persoalan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen ketika kadar emas yang diklaim dalam pembeliannya tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui penelitian deskriptif dan analitis (Soekanto & Mamudji, 2014)⁷. Data / sumber data: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tesier berupa: Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN. BNA, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PT. BNA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, dan dokumen hukum tersier lainnya Artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan rumusan masalah, buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kadar emas, dan jual beli emas perhiasan. Analisis mengenai sifat umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan metode logika deduktif. Analisis ini

⁷ S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

kemudian dikaitkan dengan kajian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 8/Pid.Sus/2022/PT BNA. untuk menarik simpulan khusus.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masalah utama dalam kajian ini adalah, setelah Toko Emas Asia Banda Aceh, menawarkan berbagai emas kepada pelanggan yang tidak mematuhi standar emas yang sebenarnya. Dua petugas dari Kepolisian Daerah Aceh memeriksanya dan membeli perhiasan emas yang seharga Rp8.280.000,00 hanya untuk 10 gram emas murni 99,9%. Dicatat didala struk penjualan. telah melengkapi struk pembelian. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di Laiboaitorium terhadap emas yang dijual di toko milik pelaku, dua petugas dari Kepolisian Daerah Aceh menyita perhiasan emas yang dibeli dari tempat usahanya pelaku dan menggunakannya untuk menguji di Laiboaitorium Yogyakarta Namun. Dinyatakan bahwa kemurnian dalam perhiasan emas itu hanya 95%. Konsumen yang memyebabkan dirugikan dan Toko Email Asia bersalah melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dengan pidana kurungan perdata selama lima bulan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Emas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Akibat pelanggaran Toko Emas Asia Kota Banda Aceh ini terhadap peraturan terkait perlindungan konsumen terhadap produk emas yang mengatur penjualan emas. Terjadi pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh Pemilik Toko Emas Asia Kota Banda Aceh terkait penjualan emas yang tidak sesuai kadarnya, Pemilik Toko Emas Asia Kota Banda Aceh sebagai pihak berwenang berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban finansial atas segala kerugian yang ditimbulkannya kepada pelanggan atau pihak lain. Tanggung jawab produk emas tersebut tidak mematuhi standar emas asli, pemilik Toko Emas Asia Kota Banda Aceh yang mengabaikan tanggungjawab sebagai pelaku usaha sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu, mereka telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh para pelaku usaha itu sendiri,

sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 8 & 17 undang-undang perlindungan konsumen (Republik Indonesia, 1999).⁸

Pada kenyataannya, mereka bertanggungjawab penuh atas dasar segala kerugian yang dialami pelanggan akibat pembelian emas di toko milik pelaku. Jadi, jika pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh tidak menyadari adanya kerugian dalam pembuatan produk, mereka harus mengganti kerugian konsumen. Efisiensi produsen semata-mata bertanggungjawab untuk menjamin kualitas & keamanan produk. Pelanggan yang rugi karena suatu produk tidak kadar emas dapat menuntut pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk mendapatkan kembali uang atau produk emas konsumen yang merasa dirugikan. Terdapat lima unsur pertanggungjawaban oleh konsumen (Ariawan & Griadhi, 2013)⁹, yaitu:

a) Produsen/Pelaku Usaha (*Producers*)

Terkait dengan hal tersebut, unsur produsen telah terpenuhi melalui pelaksanaan menyusul adanya temuan bahwa Toko Emas Asia yang bergerak di bidang penjualan emas lainnya tidak mematuhi ketentuan emas yang sebenarnya merupakan putusan nomor 8/Pid.Sus/2022/PT BNAI.

b) Konsumen (*Consumers*)

Pelanggan kasus ini berasal dari Kampung Baru, Distrik Baiiturrain, Kota Aceh, yang melaporkan kepada polda setempat akibat kerugian terhadap pelanggan dalam penjualan Emas yang tidak sesuai kadar Emas.

c) Produk (*Product*)

Pelanggan merasa dirugikan akibat perhiasan produk emas yang di jual oleh Toko Emas Asia Banda Aceh tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya.

d) Kerusakan (*Defect*)

Kerusakan pada Emas akibat tidak sesuainya kadar emas yang dijanjikan dengan penambahan tembaga didalam kandungan Emas yang sebenarnya. Di sinilah perhiasan pelanggan Toko Emas Asia Banda Aceh tidak memenuhi standar emas yang sebenarnya. Yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan. Penjualan Emas tersebut ditentukan oleh surat, obligasi, atau faktur penjual.

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Republik Indonesia, 1999).

⁹ Gede Adhitya Ariawan and Ni Made Ari Yulianti Griadhi, "Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2013): 1–5.

e) Kerugian (*Damage*)

Masalah bagi pembeli adalah mereka dituntun untuk percaya bahwa perhiasan emas yang mereka beli akan sesuai dengan kadar emas yang berlaku, tetapi pada kenyataannya, perhiasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan emas yang telah diperjualbelikan. Temuan ini menunjukkan bahwa di Toko Emas Asia Banda Aceh, melanggar dan menambahkan tembaga perak dalam pembuatan perhiasan emas yang terbuat yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap pelanggan yang dirugikan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia mengatur tentang tanggungjawab pada Pasal 19 ayat (1) & (2) undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib mengganti kerugian, pencemaran, atau kerusakan yang ditimbulkan oleh barang kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen berhak menuntut ganti-kerugian atau penggantian barang yang sepadan atau sama dengan jumlah ganti rugi yang telah diberikan atas tanggung jawab produk emas yang diperjualbelikan tidak sesuai kadar emas yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Mengingat Toko Emas Asia Banda Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMA) terhadap penjual emas sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang membeli perhiasan dari Toko Emas Asia Banda Kota Banda Aceh, maka dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut harus menanggung akibat hukum. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf f undang-undang perlindungan konsumen, termasuk pembelian yang dilakukan oleh penjual yang tidak memenuhi tuntutan yang tercantum dalam label, pemasaran, atau promosi produk. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas Toko Emas Asia Banda Aceh dapat dikenakan sanksi pidana atas kerugian konsumen. dapat memperoleh kembali uang atau mengganti barang yang sama persis sebagai ganti rugi. Menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jumlah yang dapat diberikan sebagai ganti rugi adalah Rp.200.000.000,00. Selain itu, menurut Pasal 19 ayat (3) undang-undang perlindungan konsumen pembuktian lebih lanjut tentang kelalaian dapat berujung pada gugatan hukum kerugian yang dialami telah dibayarkan. Karena Toko Emas Asia Banda Aceh bertanggung jawab secara hukum atas penjualan emas yang tidak sesuai kadar emas, maka pelanggan dapat menghadapi penggantian kerugian serta konsekuensi hukum lainnya karena melanggar ketentuan

tentang penjualan emas, yang dalam hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen.

Kesesuaian Putusan Pengadilan Terkait Pelaku Usaha Yang Melakukan Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Emas Yang Dijanjikan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perlu diketahui terlebih dahulu putusan-putusan berikut ini yang berkaitan dengan pelaku usaha yang melakukan penjualan emas tidak sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan perlindungan konsumen sebagaimana diuraikan pada perkara sebelumnya :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh (363/Pid.Sus/2021/PN Bna):
 - 1) Pelaku usaha dinyatakan bersalah karena memperdagangkan perhiasan emas tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada surat/bon/faktur.
 - 2) Putusan merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan penjualan.
 - 3) Hakim menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Banding ke Pengadilan Tinggi Kota Banda Aceh (8/Pid.Sus/2022/PT.Bna):
 - 1) Hakim di Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari pelaku usaha.
 - 2) Hakim di Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman yang awalnya 1 tahun 6 bulan penjara menjadi 5 bulan penjara.
 - 3) Alasan pengurangan hukuman adalah karena Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman awal terlalu berat/lama dan tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa pidana berikut adalah layak dan adil serta tetap dapat memberikan efek jera bagi diri pelaku usaha agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sehingga pada akhirnya Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha dengan 5 bulan penjara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kota Banda, Aceh, telah sesuai dengan putusan no 8/Pid.Sus/2022/PT BNAI,

Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memungkinkan para pelaku, Toko Emas Banda Aceh, untuk memberikan alat bukti yang paling kuat berdasarkan Pasal 28 undang-undang perlindungan konsumen tentang kerugian konsumen atas pembelian perhiasan emas. Alat bukti yang paling kuat tersebut adalah pada Pasal 22: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan kewajibannya, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alat bukti, dan dimana pemilik toko emas asia yang menolak dan tidak memberikan tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1,3,4,5) undang-undang perlindungan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dan mengajukan ke pengadilan ditempat konsumen. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) undang-undang perlindungan konsumen, pengadilan telah menggugat para pelaku. Sebagai akibat hukum, memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merugi karena membeli perhiasan emas yang tidak memenuhi kadar emas yang diperjualbelikan. Penulis berpendapat bahwa pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh harus membayar atas ketidakjujurannya dan kerugian terhadap konsumen. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada korban dan menghadapi denda hukum. Penulis menyatakan bahwa pelaku usaha harus membuktikan bahwa perhiasan emas yang dijual memenuhi standar kadar emas yang tercantum dalam surat, kuitansi, atau faktur penjual atau mengganti kerugian pembeli. Pelaku usaha tidak wajib mengganti kerugian konsumen yang disebabkan oleh kekeliruan pembayaran konsumen. Apabila Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan, maka pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara finansial atas kerugian konsumen. menyebutkan: Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen, termasuk kerugian dan kelalaian konsumen :

- a. Barang tidak dapat dipakai atau tidak sesuai peruntukannya;
- b. Barang rusak atau tidak sesuai peruntukannya;
- c. Barang rusak atau tidak sesuai peruntukannya karena ketentuan kualitas;
- d. Konsumen lalai;
- e. Barang sudah lewat batas waktu pengajuan klaim setelah 4 tahun sejak tanggal pembelian.

Ketentuan ini memungkinkan produsen barang untuk menuntut ganti rugi apabila pembelian konsumen tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, timbul masalah, atau kualitasnya perlu diperiksa setelah empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Penulis berpendapat bahwa setelah hukuman pidana, pengadilan juga dapat memberikan hukuman perdata kepada pelaku usaha untuk mendapatkan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materil kepada konsumen memaksa pelaku untuk mengganti kerugian. Pelaku usaha pengembalian uang, atau penggantian kompensasi atas kerugian materil yang dialami oleh konsumen akibat tidak sesuainya kadar emas yang dijanjikan berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf (f) undang-undang perlindungan konsumen. Hasil ini diklaim setelah terbukti bersalah menjual perhiasan emas yang tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya, yang didasarkan pada surat atau kwitansi atau faktur penjual di Toko Emas Asia Banda Aceh, yang memiliki standar emas 99,1%, bukan berdasarkan uji eksternal yang menunjukkan perhiasan tersebut memiliki standar emas 95,67%. Pembeli dapat menghubungi Toko Emas Asia Banda Aceh sebagai penjual untuk pengembalian uang atau perhiasan yang dibeli oleh konsumen yang merasa dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1 & 2) undang-undang perlindungan konsumen untuk mendapatkan kerugian berupa pengembalian uang atas pembelian emas & pengembalian berupa emas yang sejenis itu menurut nilainya. Dalam waktu 7 hari sejak konsumen mengalami rugi, Toko Emas Asia Banda Aceh harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan atas pembelian emas yang tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya. menurut penulis, Putusan Pengadilan Tinggi Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen dimana Pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan tidak memperbolehkan konsumen untuk memberikan pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 28 Undang-undang perlindungan konsumen atas dasar pembelian emas perhiasan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Majelis hakim Harus menitikberatkan pada fakta hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik bagi Pemilik Toko Emas Asia kota Banda Aceh setelah terbukti tidak bersalahnya pelaku usaha dan menimbulkan kerugian konsumen setelah menggunakan produk sebagaimana diatur dalam. Selain itu, pemilik

Toko Emas Asia telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembuatan perhiasan emas yang melanggar ketentuan emas dan usaha dagang yang memperjualbelikannya, pasca kejadian tersebut, pemilik Toko Emas Asia Banda Kota Aceh harus mempertanggungjawabkan kerugian konsumen dengan tetap dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dan Toko Asia Kota Banda Aceh selaku pelaku perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen wajib membayar kerugian yang disebabkan oleh pelaku Toko Asia Kota Banda Aceh.

IV. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, pemilik toko emas asia bada aceh wajib mengganti kerugian konsumen dengan cara mengembalikan uang atau mengganti barang yang sejenis atau senilai. Dalam perkara 8/Pid.Sus/2022/PT BNAI, pelaku dijatuhi pidana selama 5 bulan penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setelah penjual emas tidak mematuhi ketentuan emas. Undang-undang Perlindungan Konsumen menuntut adanya kerangka pembuktian yang lebih kuat untuk membuktikan adanya ketidak bertanggung jawaban pelaku dan kerugian konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 undang-undang perlindungan konsumen. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Kota Aceh Namun Hakim tidak mengabulkan tuntutan pelaku setelah terbukti melakukan kelalaian dalam gugatannya yang menyatakan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau membeli perhiasan emas tidak sesuai dengan ketentuan emas yang sebenarnya, sehingga putusan nomor 8/Pid.Sus.2022/PT BNAI tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

Aparat penegak hukum harus memperhatikan fakta perkara dan fakta hukum yang berlaku bagi pelaku setelah dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat mengakibatkan hukuman pidana berdasarkan Pasal

62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas kelalaiannya atau sanksi hukum berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas tanggung jawab produk yang diharuskan dengan memberikan manfaat atau kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian konsumen dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Setiap pelaku tindak pidana harus memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan tidak ada kecerobohan yang menimbulkan kerugian konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, Gede Adhitya, and Ni Made Ari Yulianti Griadhi. "Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2013).
- Bakri. "Polda Aceh Tetapkan 4 Tersangka, Terkait Kasus Toko Emas Kurangi Kadar." *aceh.tribunnews*, 2021. <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/24/polda-aceh-tetapkan-4-tersangka-terkait-kasus-toko-emas-kurangi-kada>.
- Miru, A, and S Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.
- Prananingtyas, P. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018).
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Republik Indonesia, 1999.
- Saliman. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
- Soekanto, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wibowo, U. Y, and M Warka. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2(3) (2022).

File+Dokumen+Jurnal+Reforma si+Hukum+ (Zulfikar+Hidayat)+0100190062 8

by Turnitin 01

Submission date: 01-Feb-2025 03:36AM (UTC+0100)

Submission ID: 2574135593

File name: Dokumen_Jurnal_Reformasi_Hukum_Zulfikar_Hidayat_01001900628.docx (82.04K)

Word count: 3681

Character count: 24145

13

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR EMAS BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Business Responsibility For Sale Of Gold Which Is Not According To Gold Content Based On Consumer Protection Law

Zulfikar Hidayat¹, N.G.N Renti Maharaini²

Program Studi Strata Satu Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Kota Jakarta, Indonesia



ISSN 2657-182X (Online)

JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI

Volume X Nomor X Bulan Tahun

ABSTRAK

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan emas tidak sesuai kadar emas. Berdasarkan putusan No.8/Pid.Sus/2022/PT BNA, Adapun permasalahan nya yaitu Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan apakah Putusan 8/Pid.Sus/2022/PT BNA terkait pelaku usaha yang melakukan penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pembahasan artikel ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan yang dianalisis kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil pembahasan dan kesimpulan yaitu Toko Emas Asia Banda Aceh harus bertanggung jawab sesuai Pasal 19 ayat (1) undang-undang atas kerugian konsumen akibat penjualan emas yang tidak sesuai kadar emas dengan memberikan ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya. Selain itu, Putusan nomor 8/Pid.Sus/2022/PT BNA tidak sesuai dengan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena hanya menjatuhi sanksi pidana terhadap pelaku usaha Toko Emas Asia Banda Aceh. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hakim harus memberikan pembuktian terbalik kepada pelaku usaha atas kerugian konsumen.

ABSTRACT

The Responsibility of Business Actors to Consumers for Selling Gold Not in Accordance with Promised Gold Content Based on decision No. 8/Pid.Sus/2022/PT BNA, the issue at hand is: What is the responsibility of business actors to consumers selling gold that does not meet the promised gold content according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, and whether Decision No. 8/Pid.Sus/2022/PT BNA regarding business actors selling gold not in accordance with the promised gold content complies with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This article discusses the issue using normative research that is descriptive in nature, with library studies analyzed qualitatively to draw conclusions deductively. The results and conclusions indicate that Toko Emas Asia Banda Aceh must take responsibility in accordance with Article 19 paragraph (1) of the law for consumer losses resulting from the sale of gold not matching the promised content by providing compensation in the form of a refund or replacement with equivalent goods or services. Furthermore, Decision No. 8/Pid.Sus/2022/PT BNA is not in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection because it only imposed criminal sanctions on the business actor Toko Emas Asia Banda Aceh. According to Article 28 of the Consumer Protection Law, judges must provide reverse proof to business actors for consumer losses.

Sitasi artikel ini:

Hidayat, Maharaini. 2024. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kadar Emas Tidak Sesuai Kadar Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen. Vol. x Nomor x Bulan Tahun. Halaman xx-xxx. Doi: <https://doi.org/10.25105/>

- diterima
X Bulan 20YY
- Revisi
XA Bulan 20YY
- Disetujui
XB Bulan 20YY
- Terbit Online
XB Bulan 20YY

Email Koresponden:
renti.m@trisakti.ac.id

Kata Kunci: (5 kata)

- Tanggung Jawab
- Pelaku Usaha
- Konsumen
- Kerugian
- Produk

Keywords: (5 words)

- Responsible
- Bussines actor
- Consumen
- Loses
- Product

I. LATAR BELAKANG

Sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar, bisnis telah memperluas lini produk mereka untuk mencakup berbagai macam barang dan jasa, yang di dukung penuh inovasi dan kemajuan teknis, perluasan ruang, mobilitas, dan arus transaksi lintas batas, konsumen pada akhirnya ditawarkan berbagai barang dan jasa yang diberikan dengan cara yang berbeda.

Hal ini baik bagi konsumen di satu sisi karena meningkatkan daya beli mereka dengan memberi mereka lebih banyak pilihan. Sementara itu, keanehan ini mengacaukan dinamika konsumen-produsen, menjadikan pembeli sebagai mata rantai yang lemah sementara bisnis memanfaatkan mereka dengan menggunakan keputusan dan transaksi yang tidak menguntungkan mereka. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang yang dibuat untuk melindungi konsumen harus disahkan oleh negara

Membuat sistem perlindungan konsumen yang menggabungkan kepastian hukum, transparansi, & akses ke informasi adalah tujuan utama perlindungan konsumen. Tujuan lainnya meningkatkan kesadaran diri, kemampuan, dan kemandirian masyarakat agar dapat membela diri dengan lebih baik, meningkatkan pengakuan masyarakat agar tidak mengalami pengalaman negatif saat menggunakan barang dan jasa, serta memberdayakan masyarakat agar dapat memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen (Wibowo & Warka, 2022)¹. Konsumen masih belum cukup memahami cara menjadi pembeli cerdas, yang menjadi alasan utama mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti memverifikasi standar kualitas produk sebelum membeli, membeli dari vendor yang tidak dapat dipercaya, dan memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ingin dibeli. Oleh karena itu, pemerintah dan badan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan konsumen berkewajiban memsosialisasikan konsumen melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang disahkan pada tahun 1999. Untuk menjamin keadilan dalam penerapan upaya perlindungan konsumen, negara telah memberikan kejelasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berupaya mewujudkan rasa aman dan kesejahteraan dalam interaksi antara pelaku usaha dengan konsumennya (Saliman, 2001)². Segala tindakan yang dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum dalam

¹ U. Y Wibowo and M Warka, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2(3) (2022): 858–867.

² Saliman, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Diadit Media, 2001).

rangka melindungi konsumen. Berdasarkan isi pasal tersebut, perlindungan konsumen harus dijamin dengan segala cara yang memungkinkan adanya batasan hukum yang jelas (Nasution, 2001)³. Dengan pernyataan tersebut, masyarakat berharap dapat menghentikan perlakuan sewenang-wenang terhadap konsumen oleh pelaku usaha (Miru & Yodo, 2005)⁴. Dengan demikian, tujuan pemerintah menerbitkan regulasi undang-undang perlindungan konsumen ini semata-mata untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan kepada konsumen. Zaman modern telah membawa apresiasi universal terhadap manfaat ganda emas, baik sebagai investasi maupun sebagai media produksi perhiasan yang indah (Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas*, "Masalah-Masalah Hukum 47, no. 4 (2018): 430.")⁵.

Pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh di Kampung Baru Banda Aceh, telah melakukan tindakan kecurangaan terhadap pembelian emas yang tidak sesuai kadar emas yang sebenarnya yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Penjual tersebut melakukan penipuan terhadap kadar emas penjualan perhiasan emas setelah pembeli mengetahui bahwa pembelian perhiasan yang dipilihnya tidak sesuai dengan kadar emas yang tertera dalam struk pembelian. Yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, oleh penjual emas yang tidak jujur atas laporan masyarakat Polres Banda Aceh mendatangi pemilik toko tersebut dan melakukan pembelian dan pengecekan laboratorium di Yogyakarta dan hasilnya Polres Banda Aceh menemukan bahwa penjualan yang dilakukan oleh Pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh tidak sesuai dengan emas yang tertera di dalam struk, kuitansi, dan faktur pembelian tersebut yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen (Bakri, 2021)⁶. Dalam Kasus tersebut hakim memutuskan bahwa tergugat terbukti melakukan tindak sanksi pidana memperdagangkan emas yang tidak sesuai didalam struk pembelian. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 62 Juncto Pasal 8 ayat 1 huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan konsumen menjamin hak untuk menuntut. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji Laiboaitorium di Yogyakarta, hakim Pengadilan Tinggi Aceh menyatakan terdakwa telah melakukan sanksi tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena perhiasan emas tidak sesuai dengan kadar emas yang diberikan penjual pada faktur. Mereka berdalil agar Terdakwa dikurangi masa tahannya karena tidak sepadan dengan perbuatannya.

³ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2001).

⁴ Miru and S Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Press, 2005).

⁵ Paramita Prananingtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas*, "Masalah-Masalah Hukum 47, no. 4 (2018): 430.

⁶ Bakri, "Polda Aceh Tetapkan 4 Tersangka, 4 Terkait Kasus Toko Emas Kurangi Kadar," *aceh.tribunnews*, 2021, <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/24/polda-aceh-tetapkan-4-tersangka-terkait-kasus-toko-emas-kurangi-kada>.

Pokok pembahasan permasalahan ini adalah Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen? dan Apakah Putusan 8/Pid.Sus/2022/PT BNA terkait pelaku usaha yang melakukan penjualan emas tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen?.

II. METODE PENELITIAN

Penulis jurnal ini memanfaatkan karya-karya yang telah dipublikasikan sebelumnya dan melakukan penelitian dengan menggunakan sumber-sumber sekunder merupakan komponen kunci dari pendekatan penelitian ini, yang merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas persoalan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen ketika kadar emas yang diklaim dalam pembeliannya tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui penelitian deskriptif dan analitis (Soekanto & Mamudji, 2014)⁷. Data / sumber data: bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tesier berupa: Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2021/PN. BNA, Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PT. BNA, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, dan dokumen hukum tersier lainnya Artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan rumusan masalah, buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, kadar emas, dan jual beli emas perhiasan. Analisis mengenai sifat umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dilakukan dengan metode logika deduktif. Analisis ini kemudian dikaitkan dengan kajian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 8/Pid.Sus/2022/PT BNA. untuk menarik simpulan khusus.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Masalah utama dalam kajian ini adalah, setelah Toko Emas Asia Banda Aceh, menawarkan berbagai emas kepada pelanggan yang tidak mematuhi standar emas yang sebenarnya. Dua petugas dari Kepolisian Daerah Aceh memeriksanya dan membeli perhiasan emas yang

⁷ S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

seharga Rp8.280.000,00 hanya untuk 10 gram emas murni 99,9%. Dicapat didala struk penjualan. telah melengkapi struk pembelian. Setelah itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di Laiboatorium terhadap emas yang dijual di toko milik pelaku, dua petugas dari Kepolisian Daerah Aceh menyita perhiasan emas yang dibeli dari tempat usahanya pelaku dan menggunakannya untuk menguji di Laiboatorium Yogyakarta Namun. Dinyatakan bahwa kemurnian dalam perhiasan emas itu hanya 95%. Konsumen yang menyebabkan dirugikan dan Toko Email Asia bersalah melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dengan pidana kurungan perdata selama lima bulan, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Emas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

Akibat pelanggaran Toko Emas Asia Kota Banda Aceh ini terhadap peraturan terkait perlindungan konsumen terhadap produk emas yang mengatur penjualan emas. Terjadi pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh Pemilik Toko Emas Asia Kota Banda Aceh terkait penjualan emas yang tidak sesuai kadarnya, Pemilik Toko Emas Asia Kota Banda Aceh sebagai pihak berwenang berkewajiban untuk meminta pertanggungjawaban finansial atas segala kerugian yang ditimbulkannya kepada pelanggan atau pihak lain. Tanggung jawab produk emas tersebut tidak mematuhi standar emas asli, pemilik Toko Emas Asia Kota Banda Aceh yang mengabaikan tanggungjawab sebagai pelaku usaha sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu, mereka telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh para pelaku usaha itu sendiri, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 8 & 17 undang-undang perlindungan konsumen (Republik Indonesia, 1999).⁸

Pada kenyataannya, mereka bertanggungjawab penuh atas dasar segala kerugian yang dialami pelanggan akibat pembelian emas di toko milik pelaku. Jadi, jika pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh tidak menyadari adanya kerugian dalam pembuatan produk, mereka harus mengganti kerugian konsumen. Efisiensi produsen semata-mata bertanggungjawab untuk menjamin kualitas & keamanan produk. Pelanggan yang rugi karena suatu produk tidak kadar emas dapat menuntut pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk mendapatkan kembali

⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Republik Indonesia, 1999).

uang atau produk emas konsumen yang merasa dirugikan. Terdapat lima unsur pertanggungjawaban oleh konsumen (Ariawan & Griadhi, 2013)⁹, yaitu:

a) Produsen/Pelaku Usaha (*Producers*)

Terkait dengan hal tersebut, unsur produsen telah terpenuhi melalui pelaksanaan menyusul adanya temuan bahwa Toko Emas Asia yang bergerak di bidang penjualan emas lainnya tidak mematuhi ketentuan emas yang sebenarnya merupakan putusan nomor 8/Pid.Sus/2022/PT BNAI.

b) Konsumen (*Consumer*)

Pelanggan kasus ini berasal dari Kampung Baru, Distrik Baiiturrainmain, Kota Aceh, yang melaporkan kepada polda setempat akibat kerugian terhadap pelanggan dalam penjualan Emas yang tidak sesuai kadar Emas.

c) Produk (*Product*)

Pelanggan merasa dirugikan akibat perhiasan produk emas yang di jual oleh Toko Emas Asia Banda Aceh tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya.

d) Kerusakan (*Defect*)

Kerusakan pada Emas akibat tidak sesuainya kadar emas yang dijanjikan dengan penambahan tembaga didalam kandungan Emas yang sebenarnya. Di sinilah perhiasan pelanggan Toko Emas Asia Banda Aceh tidak memenuhi standar emas yang sebenarnya. Yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan. Penjualan Emas tersebut ditentukan oleh surat, obligasi, atau faktur penjual.

e) Kerugian (*Damage*)

Masalah bagi pembeli adalah mereka dituntun untuk percaya bahwa perhiasan emas yang mereka beli akan sesuai dengan kadar emas yang berlaku, tetapi pada kenyataannya, perhiasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan emas yang telah diperjualbelikan. Temuan ini menunjukkan bahwa di Toko Emas Asia Banda Aceh, melanggar dan menambahkan tembaga perak dalam pembuatan perhiasan emas yang terbuat yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap pelanggan yang dirugikan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indoneisa mengatur tentang tanggungjawab pada Pasal 19 ayat (1) & (2) undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bersalah wajib mengganti kerugian, pencemaran, atau

⁹ Gede Adhitya Ariawan and Ni Made Ari Yulianti Griadhi, "Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2013): 1-5.

kerusakan yang ditimbulkan oleh barang kepada konsumen. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen berhak menuntut ganti-kerugian atau penggantian barang yang sepadan atau sama dengan jumlah ganti rugi yang telah diberikan atas tanggung jawab produk emas yang perjualbelikan tidak sesuai kadar emas yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Mengingat Toko Emas Asia Banda Aceh telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMA) terhadap penjual emas sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang membeli perhiasan dari Toko Emas Asia Banda Kota Banda Aceh, maka dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen berkesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut harus menanggung akibat hukum. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf f undang-undang perlindungan konsumen, termasuk pembelian yang dilakukan oleh penjual yang tidak memenuhi tuntutan yang tercantum dalam label, pemasaran, atau promosi produk. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas Toko Emas Asia Banda Aceh dapat dikenakan sanksi pidana atas kerugian konsumen. dapat memperoleh kembali uang atau mengganti barang yang sama persis sebagai ganti rugi. Menurut Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, jumlah yang dapat diberikan sebagai ganti rugi adalah Rp.200.000.000,00. Selain itu, menurut Pasal 19 ayat (3) undang-undang perlindungan konsumen pembuktian lebih lanjut tentang kelalaian dapat berujung pada gugatan hukum kerugian yang dialami telah dibayarkan. Karena Toko Emas Asia Banda Aceh bertanggung jawab secara hukum atas penjualan emas yang tidak sesuai kadar emas, maka pelanggar dapat menghadapi penggantian kerugian serta konsekuensi hukum lainnya karena melanggar ketentuan tentang penjualan emas, yang dalam hal ini menyebabkan kerugian finansial bagi konsumen.

Kesesuaian Putusan Pengadilan Terkait Pelaku Usaha Yang Melakukan Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Emas Yang Dijanjikan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Untuk mengetahui apakah putusan pengadilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka perlu diketahui terlebih dahulu putusan-putusan berikut ini yang berkaitan dengan pelaku usaha yang melakukan penjualan emas tidak sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-undangan perlindungan konsumen sebagaimana diuraikan pada perkara sebelumnya :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh (363/Pid.Sus/2021/PN Bna):

- 1) Pelaku usaha dinyatakan bersalah karena memperdagangkan perhiasan emas tidak sesuai dengan informasi yang dicantumkan pada surat/bon/faktur.
 - 2) Putusan merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan penjualan.
 - 3) Hakim menjatuhkan hukuman pidana 1 tahun 6 bulan penjara kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Banding ke Pengadilan Tinggi Kota Banda Aceh (8/Pid.Sus/2022/PT.Bna):
- 1) Hakim di Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari pelaku usaha.
 - 2) Hakim di Pengadilan Tinggi mengurangi hukuman yang awalnya 1 tahun 6 bulan penjara menjadi 5 bulan penjara.
 - 3) Alasan pengurangan hukuman adalah karena Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman awal terlalu berat/lama dan tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Menurut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bahwa pidana berikut adalah layak dan adil serta tetap dapat memberikan efek jera bagi diri pelaku usaha agar tidak lagi mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sehingga pada akhirnya Hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha dengan 5 bulan penjara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kota Banda, Aceh, telah sesuai dengan putusan no 8/Pid.Sus/2022/PT BNAI, Penulis berpendapat bahwa putusan tersebut tidak memungkinkan para pelaku, Toko Emas Banda Aceh, untuk memberikan alat bukti yang paling kuat berdasarkan Pasal 28 undang-undang perlindungan konsumen tentang kerugian konsumen atas pembelian perhiasan emas. Alat bukti yang paling kuat tersebut adalah pada Pasal 22: Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikarenakan kewajibannya, maka Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alat bukti, dan dimana pemilik toko emas asia yang menolak dan tidak memberikan tanggapan dan tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1,3,4,5) undang-undang perlindungan konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen dan mengajukan ke pengadilan ditempat konsumen. Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) undang-undang

perlindungan konsumen, pengadilan telah menggugat para pelaku. Sebagai akibat hukum, memberikan ganti rugi kepada konsumen yang merugi karena membeli perhiasan emas yang tidak memenuhi kadar emas yang diperjualbelikan. Penulis berpendapat bahwa pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh harus membayar atas ketidakjujurannya dan kerugian terhadap konsumen. Pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada korban dan menghadapi denda hukum. Penulis menyatakan bahwa pelaku usaha harus membuktikan bahwa perhiasan emas yang dijual memenuhi standar kadar emas yang tercantum dalam surat, kuitansi, atau faktur penjual atau mengganti kerugian pembeli. Pelaku usaha tidak wajib mengganti kerugian konsumen yang disebabkan oleh kekeliruan pembayaran konsumen. Apabila Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dilaksanakan, maka pelaku usaha tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara finansial atas kerugian konsumen. menyebutkan: Pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen, termasuk kerugian dan kelalaian konsumen :

- a. Barang tidak dapat dipakai atau tidak sesuai peruntukannya;
- b. Barang rusak atau tidak sesuai peruntukannya;
- c. Barang rusak atau tidak sesuai peruntukannya karena ketentuan kualitas;
- d. Konsumen lalai;
- e. Barang sudah lewat batas waktu pengajuan klaim setelah 4 tahun sejak tanggal pembelian.

Ketentuan ini memungkinkan produsen barang untuk menuntut ganti rugi apabila pembelian konsumen tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya, timbul masalah, atau kualitasnya perlu diperiksa setelah empat tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Penulis berpendapat bahwa setelah hukuman pidana, pengadilan juga dapat memberikan hukuman perdata kepada pelaku usaha untuk mendapatkan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materil kepada konsumen memaksa pelaku untuk mengganti kerugian. Pelaku usaha pengembalian uang, atau penggantian kompensasi atas kerugian materil yang dialami oleh konsumen akibat tidak sesuai kadar emas yang dijanjikan berdasarkan pasal 8 ayat (1) huruf (f) undang-undang perlindungan konsumen. Hasil ini diklaim setelah terbukti bersalah menjual perhiasan emas yang tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya, yang didasarkan pada surat atau kwitansi atau faktur penjual di Toko

Emas Asia Banda Aceh, yang memiliki standar emas 99,1%, bukan berdasarkan uji eksternal yang menunjukkan perhiasan tersebut memiliki standar emas 95,67%. Pembeli dapat menghubungi Toko Emas Asia Banda Aceh sebagai penjual untuk pengembalian uang atau perhiasan yang dibeli oleh konsumen yang merasa dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1 & 2) undang-undang perlindungan konsumen untuk mendapatkan kerugian berupa pengembalian uang atas pembelian emas & pengembalian berupa emas yang sejenis itu menurut nilainya. Dalam waktu 7 hari sejak konsumen mengalami rugi, Toko Emas Asia Banda Aceh harus memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan atas pembelian emas yang tidak sesuai dengan kadar emas yang sebenarnya. menurut penulis, Putusan Pengadilan Tinggi Kota Banda Aceh tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen dimana Pemilik Toko Emas Asia Banda Aceh melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dengan tidak memperbolehkan konsumen untuk memberikan pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 28 Undang-undang perlindungan konsumen atas dasar pembelian emas perhiasan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen. Majelis hakim Harus menitikberatkan pada fakta hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang sistem pembuktian terbalik bagi Pemilik Toko Emas Asia kota Banda Aceh setelah terbukti tidak bersalahnya pelaku usaha dan menimbulkan kerugian konsumen setelah menggunakan produk sebagaimana diatur dalam. Selain itu, pemilik Toko Emas Asia telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pembuatan perhiasan emas yang melanggar ketentuan emas dan usaha dagang yang memperjualbelikannya, pasca kejadian tersebut, pemilik Toko Emas Asia Banda Kota Aceh harus mempertanggungjawabkan kerugian konsumen dengan tetap dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menjatuhkan pidana kepada pelaku usaha dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dan Toko Asia Kota Banda Aceh selaku pelaku perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada konsumen wajib membayar kerugian yang disebabkan oleh pelaku Toko Asia Kota Banda Aceh.

IV. Penutup

Kesimpulan

10

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, pemilik toko emas asia bada aceh wajib mengganti kerugian konsumen dengan

cara mengembalikan uang atau mengganti barang yang sejenis atau senilai. Dalam perkara 8/Pid.Sus/2022/PT BNAI, pelaku dijatuhi pidana selama 5 bulan penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen setelah penjual emas tidak mematuhi ketentuan emas. Undang-undang Perlindungan Konsumen menuntut adanya kerangka pembuktian yang lebih kuat untuk membuktikan adanya ketidak bertanggung jawaban pelaku dan kerugian konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 undang-undang perlindungan konsumen. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Kota Aceh Namun Hakim tidak mengabulkan tuntutan pelaku setelah terbukti melakukan kelalaian dalam gugatannya yang menyatakan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi atau membeli perhiasan emas tidak sesuai dengan ketentuan emas yang sebenarnya, sehingga putusan nomor 8/Pid.Sus.2022/PT BNAI tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saran

Aparat penegak hukum harus memperhatikan fakta perkara dan fakta hukum yang berlaku bagi pelaku setelah dinyatakan bersalah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dapat mengakibatkan hukuman pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas kelalaiannya atau sanksi hukum berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas tanggung jawab produk yang diharuskan dengan memberikan manfaat atau kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian konsumen dapat dimintakan pertanggung jawabannya. Setiap pelaku tindak pidana harus memberikan bukti yang cukup untuk membuktikan tidak ada kecerobohan yang menimbulkan kerugian konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, Gede Adhitya, and Ni Made Ari Yulianti Griadhi. "Tanggung Gugat Product Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2013): 1–5.
- Bakri. "Polda Aceh Tetapkan 4 Tersangka, Terkait Kasus Toko Emas Kurangi Kadar." *aceh.tribunnews*, 2021. <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/24/polda-aceh-tetapkan-4-tersangka-terkait-kasus-toko-emas-kurangi-kadar>.
- Miru, A, and S Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media, 2001.

Prananingtyas, P. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 430–44.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Republik Indonesia, 1999.

Saliman. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media, 2001.

Soekanto, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

3
Wibowo, U. Y, and M Warka. "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jual Beli Emas Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2(3) (2022): 858–867.

File+Dokumen+Jurnal+Reformasi+Hukum+ (Zulfikar+Hidayat)+01001900628

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti Student Paper	5%
2	repository.unsoed.ac.id Internet Source	2%
3	bureaucracy.gapenas-publisher.org Internet Source	1%
4	aceh.tribunnews.com Internet Source	1%
5	ojs.unud.ac.id Internet Source	1%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
7	id.scribd.com Internet Source	1%
8	Submitted to Trisakti University Student Paper	1%

journal.iaincurup.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
11	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
12	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.unmuha.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography Off